



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RENCANA-INDUK-SISTEM-PENGELOLAAN-AIR-LIMBAH-DOMESTIK
2025

PERGUB GORONTALO NO. 29, BD 2025/NO. 29,: 594 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2043.

ABSTRAK :

- bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat;
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Gubernur menetapkan rencana induk sistem pengelolaan limbah air domestik lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2017.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Sistematika Dokumen RISPLAD Kewenangan Provinsi, Tugas Tanggungjawab dan Wewenang, Jangka Waktu, Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 24 November 2025.
- Peraturan Gubernur ini terdiri dari Batang Tubuh 17 halaman, Lampiran 577 halaman.